



BUPATI BARITO SELATAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA ATAS JASA PELAYANAN
KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS DARI PENGEMBALIAN 50 % HASIL
RESTRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN DARI 100 % HASIL RESTRIBUSI JASA
PELAYANAN KESEHATAN YANG SUDAH DISETOR KE KAS DAERAH DARI
PUSKESMAS DI DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Tarif Restribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Daerah Kabupaten Barito Selatan, tidak mengatur mengenai persentase Penggunaan dan Pembagian tambahan penghasilan atas Jasa Pelayanan Kesehatan setelah di kembalikan 50% dari total 100% hasil restribusi Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas yang di setor ke Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan;

- b. bahwa untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas diperlukan sumber dana yang memadai guna operasionalisasi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud point a diatas diberikan berdasarkan resiko kerja dan beban kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4048); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tarif Restribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 2).
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA ATAS JASA PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS DARI PENGEMBALIAN 50 % HASIL RESTRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN DARI 100% HASIL RESTRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG DISETOR KE KAS DAERAH DARI PUSKESMAS DI DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

5. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Selatan.
6. 50% Pengembalian Hasil Restribusi Pelayanan Kesehatan adalah pengembalian 50 % dari hasil Restribusi pelayanan kesehatan yang dihasilkan oleh Puskesmas dan disetor 100% ke kas daerah Kabupaten Barito Selatan selama 1 (Satu) Tahun Anggaran .
7. Hasil Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas adalah dana yang disetorkan sesuai hasil semua penerimaan Restribusi dari Puskesmas, dibayarkan melalui setoran secara bruto oleh Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya disetor ke rekening Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Tambahan Penghasilan adalah pemberian imbalan jasa dari dana 50% pengembalian hasil restribusi dari 100 % pengembalian hasil jasa pelayanan atas beban kerja kepada Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya yang bekerja di Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sebagai motivasi untuk mewujudkan disiplin dan kinerja yang baik.
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.
10. DPA adalah Daftar Pengesahan Anggaran
11. Kepala/Pimpinan Puskesmas adalah Pejabat yang memimpin/mengepalai Pusat Kesehatan Masyarakat.
12. Beban Kerja adalah suatu tingkatan/tanggung jawab dari aktivitas maupun kegiatan pelayanan kesehatan.
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan dibidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok dalam rangka observasi,penegakan diagnosis, pengobatan, penyuluhan kesehatan dan atau kegiatan lainnya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.
14. Pegawai adalah seluruh pegawai/karyawan yang bekerja di Puskesmas, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS.

15. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah biaya jasa atas pelayanan kesehatan terhadap seseorang atau kelompok menerima pelayanan kesehatan di Puskesmas yang sesuai dengan Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tarif Restribusi Pelayanan Kesehatan .
16. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut Puskesmas beserta jajarannya adalah fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik Pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
17. Puskesmas Perawatan adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara.
18. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama.
19. Surat Penunjukan Penerima Jasa Pelayanan adalah Surat dari Kepala/Pimpinan Puskesmas yang menunjuk Pegawai Puskesmas untuk menerima uang jasa pelayanan kesehatan.
20. Tambahan Penghasilan PNS adalah tambahan penghasilan PNS diluar gaji dan atau tunjangan jabatan lainnya yang diberikan kepada PNS menurut beban kerja di dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan dasar pada fasilitas kesehatan (Puskesmas).

BAB II

PENERIMA JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1). Fasilitas Pelayanan Kesehatan dasar pada keputusan ini adalah fasilitas kesehatan milik Pemerintah yang ada di Kabupaten Barito Selatan yaitu Puskesmas.
- (2). Penerima hasil Jasa Pelayanan kesehatan dasar dalam keputusan ini adalah Pegawai Puskesmas yang telah memberikan jasanya di dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas .

Pasal 3

- (1). Pemerintah Kabupaten Barito Selatan membayar Jasa pelayanan kesehatan dasar kepada Puskesmas melalui DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
- (2). Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , adalah sbb:
 - a. Jasa Pelayanan kesehatan dasar yang dibayarkan dengan mekanisme penganggaran pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan setiap Tahun Anggaran berikutnya;
 - b. Komponen pembiayaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
 - c. Tarif atas jasa sarana merupakan biaya yang dibayarkan untuk penggunaan sarana fasilitas kesehatan tingkat pertama, bahan dan alat habis pakai serta obat- obatan.
 - d. Tarif atas jasa pelayanan meliputi biaya jasa pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lain serta untuk administrasi pelayanan.
 - e. Besaran Jasa pelayanan Kesehatan dasar yang diterima masing-masing Puskesmas adalah hasil 50% dari 100% hasil restribusi pelayanan kesehatan dasar yang telah disetor ke kas daerah Kabupaten Barito Selatan termasuk Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1). Seluruh Pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) bersumber dari APBD Kabupaten Barito Selatan melalui DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
- (2). Penetapan besaran tambahan penghasilan atas jasa pelayanan kesehatan pada masing-masing Puskesmas disesuaikan dengan hasil restribusi pelayanan kesehatan yang sudah di setorkan ke Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan setelah dikurangi 50 %, dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

BAB IV
RUANG LINGKUP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1). Pemberian tambahan penghasilan diberikan bagi Tenaga Medis Umum, Paramedis, dan Tenaga Teknis lainnya, baik PNS maupun Non PNS, dengan memperhatikan profesi, Tingkat Resiko Kerja dan Beban Kerja
- (2). Imbalan atas Jasa yang berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, tunjangan kesejahteraan dan atau tunjangan pensiun diberikan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, sedangkan pemberian tambahan penghasilan diberikan berdasarkan profesi, resiko kerja dan beban kerja.

BAB V

TATA LAKSANA ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 6

- (1). Pembayaran Tambahan Penghasilan atas Jasa Pelayanan kesehatan dasar dan atau pembayaran lainnya di Puskesmas dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran.
- (2). Pendistribusian Penerimaan dari hasil restribusi pelayanan kesehatan dasar yang dilayani di Puskesmas sebagai berikut :

a. Restribusi Hasil Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar

- 1). Setoran Hasil Restribusi Jasa Pelayanan Kesehatan dasar yang diterima oleh Puskesmas disetor ke Bendahara Penerima Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya akan disetorkan 100% ke Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

- 2). Selanjutnya Hasil Restribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar dikembalikan ke masing- masing Puskesmas sebesar 50% dari jumlah total hasil restribusi yang telah disetorkan ke kas daerah melalui DPA SKPD Dinas kesehatan Kabupaten Barito Selatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

b. Pengalokasian Dana Pengembalian Hasil Restribusi Jasa Pelayanan Kesehatan

- 1). Hasil Restribusi Jasa Pelayanan Kesehatan yang dibayarkan ke Puskesmas melalui anggaran APBD (DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan).
- 2). Pengalokasian penggunaan dana hasil pengembalian 50% hasil restribusi Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 60 % Jasa Pelayanan, dan 40 % Jasa sarana, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jasa Pelayanan (60%) ditetapkan sebagai berikut :
 - a.1. 40 % : Dibayar ke puskesmas.
 - a.2. 5 % : Dibayarkan ke Dinas Kesehatan untuk biaya Administrasi.
 - b. Jasa Sarana (55 %) ditetapkan sebagai berikut :
 - b.1. 30 % : Biaya Operasional Puskesmas
 - b.2. 25 % : Dibayarkan ke Puskesmas untuk Pembelian Obat dan BAKHP (Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai).

BAB VI

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 7

- (1). Pelaksanaan dan teknis Pembagian Penerima Tambahan Penghasilan atas Jasa Pelayanan kesehatan di masing-masing Puskesmas dilaksanakan oleh Kepala/Pimpinan Puskesmas dengan membuat Surat Penunjukan Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan dan jumlah yang diterima kepada Pegawai yang telah memberikan Jasanya didalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas.

- (2). Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 7 Januari 2010



Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 7 Januari 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2010 NOMOR 14